Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

PERBUATAN TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pendekatan Kasus Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp)

Dwi Peryanda Alfian Lubis [1], Fuadi[2], Meta Suriyani[3]

[1]Mahasiswa Fakultas Hukum, [2,3]Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415
[1] duwiperyanda@gmail.com [2]fuadi@unsam.ac.id [3]metasuriyani179@yahoo.com

Abstrak

Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs menyatakan para terdakwa yang merupakan istri dan anak tersangka utama yang masih DPO dipidana atas perbuatan tidak melaporkan tersebut. Namun dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp, istri dan anak tersangka yang mengetahui dan tidak melaporkan tidak dikenakan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika. Metode digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs yaitu terdakwa I dan terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp istri dan anak tidak dijatuhkan pidana. Analisis perbandingan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs yaitu istri dan anak tersangka yang masih DPO dijadikan sebagai terdakwa karena pelaku tidak ditemukan, sementara dalam kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp istri dan anak tidak dijadikan terdakwa, ini keadaan yang tidak berkeadilan dan diskriminatif dalam penegakan hukum.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbuatan Tidak Melaporkan, Narkotika

Abstract

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika regulates anyone who intentionally fails to report narcotic offenses shall be sentenced to a maximum imprisonment of 1 (one) year. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs states that the defendants who are the wives and children of the main suspects who are still DPOs are convicted of the act of not reporting. However, in Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp, the wife and child of the suspect who knows and does not report are not subject to Pasal 131 Undang-Undang Narkotika. The method used is normative juridical. The results showed that criminal liability for the act of not reporting narcotics crime in Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs, namely Defendant I and Defendant II was declared legally proven and convincingly guilty of committing a crime not reporting the existence of Narcotics and sentence imprisonment each for 6 (six) months, whereas in Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp the wife and child of the suspect are free of examination. Comparative analysis of criminal liability in Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs, namely the wife and child of a suspect who is still a DPO as a defendant because the perpetrator was not found, while in the case of Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp his wife and children are not accused, this is an unfair and discriminatory situation in law enforcement.
Keywords: Criminal Liability, Unreported Acts, Narcotics

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

A. PENDAHULUAN

Persoalan penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Menurut Armelia, "Penyalahgunaan narkotika berupa ketergantungan terhadap zat-zat tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap jasmani dan jiwa yang dapat menyebabkan penderitaan dan kematian".[1]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan suatu sanksi pidana bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya kepihak Aparat Penegak Hukum dan pihak yang berwenang apabila terkait dengan kecanduan narkotika diatur pada Pasal 55 yang menyebutkan bahwa:

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terhadap ketentuan Pasal 55 diatur pula pada Pasal 134 terkait sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada pecandu narkotika terkait masyarat/orangtua yang tidak melaporkan pada aparat penegak hukum. Ketentuannya sebagai berikut:
 a. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 b. Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

[1] Armelia, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Ruang Lingkup Remaja*, Reksa, Jakarta, 2013, halaman 5

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs menyatakan terdakwa 1 Habsah Binti Ahmad dan terdakwa 2 Fahreza Hamdani Bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Sedangkan terdakwa utama dalam kasus tersebut yaitu Hamdani alias Lilik Johan Arifin masih buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Para terdakwa ditangkap di rumah mereka yang beralamat Jln. Sudirman Ujung Lk II Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa oleh aparat penegak hukum dari Polres Langsa yang melakukan penggeledahan. Bersama para terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang terbungkus dengan kain, 1 (satu) plastik hitam yang berisi daun ganja dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang keseluruhan ganja tersebut disimpan di bawah meja di dalam ruang dapur. dengan membawa 1 (satu) buah tas berwarna putih dan menyimpannya di dapur. Barang-barang tersebut milik Hamdani alias Lilik Johan Arifin (DPO) yang merupakan suami terdakwa 1.

Namun berbeda halnya dengan yang terjadi dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp, dimana terdakwa Kamal Alias Kamel dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jln. Sungai Iyu Upah Dusun Pintu Air Desa Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 pada saat tim penegak hukum melakukan penggerebekan, dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan koper warna coklat yang berisi 15 (lima belas) bungkus dengan berat Brutto 15.675 gram dan 2 (dua) plastik putih yang berisikan 9.900 butir pil jenis PMMA dengan berat Brutto 2.999 gram, 1 (satu) buah HP handphone nokia warna hitam.

Terkait Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp terdakwa ditangkap dirumahnya beserta barang bukti. Selain itu, terdakwa dalam perkara ini mengakui bahwa telah menjadi kurir narkotika sejak tahun 2013, harusnya ada keluarga atau kerabat

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

terdakwa yang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika karena tidak pernah melaporkan perbuatan terdakwa. Hal itu mungkin karena pelaku utamanya atau pelaku tindak pidana narkotika langsung ditangkap dan tidak menjadi DPO seperti Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Pendekatan Kasus Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp)". Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp?
2. Bagaimana analisis perbandingan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan (*Library research and field research*) sebagai data pelengkap.[2] Penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memahami gejala hukum yang mencakup dalam masyarakat dikaitkan dengan asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan.[3]

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.[4] Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp

[2] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 19
[3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 11
[4] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, halaman 36

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

a. Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.[5]

Roeslan Saleh mengatakan bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.[6] Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.[7]

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs menyatakan terdakwa I Habsah Binti Ahmad dan terdakwa II Fahreza Hamdani Bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Menurut Irfan Yulianto Hamzah, terdakwa utama dalam kasus tersebut yaitu Hamdani alias Lilik Johan Arifin masih buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Para terdakwa ditangkap di rumah mereka yang beralamat Jln. Sudirman Ujung Lk II Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa oleh aparat penegak hukum dari Polres Langsa yang melakukan penggeledahan. Bersama para terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang terbungkus dengan kain, 1 (satu) plastik hitam yang berisi daun ganja dan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang keseluruhan ganja tersebut disimpan di bawah meja di dalam ruang dapur. dengan membawa 1 (satu) buah tas berwarna putih dan menyimpannya di dapur. Barang-barang tersebut milik Hamdani Alias Lilik Johan Arifin (DPO) yang merupakan suami terdakwa 1.[8]

[5] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 24
[6] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Ke-6, Aksara Baru, Jakarta, 2010, halaman 80
[7] *Ibid*, halaman 33
[8] *Wawancara* dengan Irfan Yulianto Hamzah, Jaksa Kejaksaan Negeri Langsa, pada tanggal 8 April 2020 (diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Menurut Kurniawan, pelaku tindak pidana harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika ada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan. Apabila dihubungkan dengan tindak pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan sebagaimana dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs, maka dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kesalahan dalam tindak pidana tersebut, harus dinyatakan terlebih dahulu perbuatan bersifat melawan hukum.

Kekuatan asas kesalahan tersebut dapat hilang jika terdapat alasan pembenar yang menjadi pertimbangan dihapuskannya unsur kesalahan pada diri pelaku tersebut sehingga terhadapnya tidak dapat dikenakan pidana. Alasan pembenar disini adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dicela atas perbuatannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Alasan pembenar yang diatur dalam KUHP di antaranya tidak mampu bertanggungjawab Pasal 44, daya paksa (*overmacht*) Pasal 48, membela diri Pasal 49, menjalankan perintah undang-undang Pasal 50, dan alasan perintah jabatan Pasal 51.[9]

Analisis bahwa dipidananya pelaku yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan tidak cukup jika terdakwa hanya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Peredaran Narkotika. Meskipun telah memenuhi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah mempunyai kesalahan, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

Pertimbangan yang digunakan oleh penegak hukum terhadap pelaku yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga berdasarkan hal terasebut sebagaimana azaz "tiada pidana tanpa kesalahan" dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini terdapat 4 (empat) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP sehingga berdasarkan hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, maka terdakwa di pidana pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Menurut Irfan Yulianto Hamzah, dalam perkara tersebut terdakwa 1 Habsah Binti Ahmad dan terdakwa 2 Fahreza Hamdani Bin Hamdani Majelis Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan dan lebih memilih diam padahal

[9] *Wawancara* dengan Kurniawan, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada tanggal 7 April 2020 (diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

mengetahui ada ganja yang disimpan oleh Hamdani alias Lilik Johan Arifin (DPO). Sedangkan terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk melaporkan Hamdani (DPO) kepada aparat yang berwajib.[10]

b. Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp

Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp, dimana terdakwa Kamal Alias Kamel dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jln. Sungai Iyu Upah Dusun Pintu Air Desa Mesjid Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 pada saat tim penegak hukum melakukan penggerebekan, dan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan koper warna coklat yang berisi 15 (lima belas) bungkus dengan berat Brutto 15.675 gram dan 2 (dua) plastik putih yang berisikan 9.900 butir pil jenis PMMA dengan berat Brutto 2.999 gram, 1 (satu) buah HP handphone nokia warna hitam.

Menurut Roby Syahputra, Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut perkara pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan melihat fakta-fakta dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang didakwakan dan sesuai dengan kasus yang ada, kemudian dicermati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[11]

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp dengan terdakwa terdakwa Kamal Alias Kamel yang telah di pidana dengan pidana pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Dalam perkara tersebut terdakwa Kamal Alias Kamel Majelis Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp terdakwa merupakan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika tidak dilakukan baik terhadap kerabat dekat yang ada kemungkinan mengetahui adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

[10] *Wawancara* dengan Irfan Yulianto Hamzah, Jaksa Kejaksaan Negeri Langsa, pada tanggal 8 April 2020 (diolah)
[11] *Wawancara* dengan Roby Syahputra, Jaksa Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, pada tanggal 10 April 2020 (diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Menurut Fadhli, dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika aparat penegak hukum di kepolisian terkadang memiliki target khusus yang ingin ditangkap. Apabila kepolisian sudah menangkap dan mampu membuktikan pelaku utama dalam sebuah perkara maka pelaku lainnya yang terlibat memenuhi unsur tindak pidana seperti perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan dimaklumi dan dibiarkan.[12]

Menurut Kurniawan, hakim dalam menjatuhkan putusan selalu dihadapkan pada tiga asas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proposional. Persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil. Oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi hakim dalam menjatuhkan pidananya. Standarisasi khusus yang harus diberikan pada terdakwa. Seperti motif terdakwa, mengapa terdakwa ditempat tersebut, lalu tujuan terdakwa melakukan hal tersebut. Berdasarkan hukum, hakim harus memberikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang Narkotika sebagaimana kesalahan yang terdakwa lakukan.[13]

Dari uraian wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui dari kasus Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs sudah seharusnya terdakwa I dan terdakwa II dihukum karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Namun dalam kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp, tidak menghukum istri dan anak terdakwa karena tidak ada keterangan dari Kemal yang menunjukkan istri dan anaknya terlibat. Berdasarkan keterangan Kemal pada saat penyidikan tidak ada bukti yang mengarah pada keikutsertaan istri dan anaknya dalam tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Sehingga tidak ada penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp, sebagaimana yang diterapkan dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs.

2. Analisis Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs dan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp

Dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I Habsah Binti Ahmad dan Terdakwa II Fahreza Hamdani Bin Hamdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

[12] *Wawancara* dengan Fadhli, Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada tanggal 9 April 2020 (diolah)
[13] Kurniawan, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, *Wawancara* pada tanggal 7 April 2020 (diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Habsah Binti Ahmad dan Terdakwa II Fahreza Hamdani Bin Hamdani dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Dalam pertimbangannya terhadap putusan tersebut, hakim menyatakan terdakwa I Habsah Binti Ahmad dan terdakwa II Fahreza Hamdani bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Menurut Kurniawan, alasan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku karena hakim menilai bahwa perbuatan pelaku dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba, inilah yang dijadikan alasan kuat bagi hakim untuk menghukum pelaku. Menurutnya peran masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika ini sangat penting dikarenakan aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang terbatas baik dari sudut yang mendapatkan informasi maupun dari sudut jumlah personil yang bertugas.[14]

Menurut Irfan Yulianto Hamzah, dalam perkara di atas pelaku utama Hamdani alias Lilik Johan Arifin masih buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Apabila terdakwa I dan terdakwa II yang jelas mengetahui adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Hamdani di rumah mereka dengan cepat melaporkan kepada aparat yang berwenang mungkin pelakunya bisa langsung ditangkap dan kedua terdakwa dalam perkara ini akan terlepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika di rumah mereka.[15]

Dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Kamal Alias Kamel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMAL Alias KAMEL dengan pidana Mati.

Dalam pertimbangannya terhadap putusan tersebut, hakim menyatakan menyatakan terdakwa Kamal Alias Kamel terbukti secara sah dan meyakinkan

[14] Kurniawan, Hakim Pengadilan Negeri Langsa, *Wawancara* pada tanggal 7 April 2020 (diolah)
[15] *Wawancara* dengan Irfan Yulianto Hamzah, Jaksa Kejaksaan Negeri Langsa, pada tanggal 8 April 2020 (diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut Roby Syahputra, dalam perkara di atas terdakwa merupakan perantara tindak pidana narkotika yang jelas mengetahui dan melakukan perbuatan tindak pidana narkotika yaitu menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika. Hal ini berbeda dengan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs dimana terdakwa terbukti melakukan perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku utama yang menjadi DPO. Meski ada kemungkinan terdapat kerabat dari terdakwa dalam perkara ini yang memenuhi unsur tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan terdakwa sudah menjadi perantara transaksi jual beli narkotika sejak tahun 2013. Akan tetapi keterangan terdakwa menyatakan bahwa tidak ada pihak keluarganya yang mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai perantara transaksi jual beli narkotika meskipun sudah dilakukan sejak lama.[16]

Analisis perbandingan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs yaitu istri dan anak dari tersangka yang masih DPO dijadikan sebagai terdakwa karena pelaku tidak ditemukan. Sementara dalam kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp istri dan anak tidak dijadikan terdakwa karena pelaku telah ditemukan. Padahal tidak ada alasan pembenar untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan KUHP. Dengan demikian dapat dipahami ini suatu keadaan penegakan hukum yang tidak berkeadilan dan diskriminatif berdasarkan asas legalitas dan asas *equality before the law* yang menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.

Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan pidana. Moeljatno mendefinisikan suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.[17]

[16] *Wawancara* dengan Roby Syahputra, Jaksa Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, pada tanggal 10 April 2020 (diolah)
[17] Moeljatno, *Op.cit*, halaman 54

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut yang dilarang oleh aturan dalam hukum pidana. Padahal tidak ada alasan pembenar untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan KUHP. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Asas *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Berpegang pada asas *equality before the law* tersebut seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana yang mendapat perlakukan istimewa antara satu dengan pelaku lainnya dalam penegakan hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs yaitu terdakwa I dan terdakwa II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp tidak terdapat pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.
2. Analisis perbandingan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs yaitu istri dan anak tersangka yang masih DPO dijadikan sebagai terdakwa karena pelaku tidak ditemukan, sementara dalam kasus Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp istri dan anak tidak dijadikan terdakwa karena pelaku telah ditemukan, ini suatu keadaan yang tidak berkeadilan dan diskriminatif dalam penegakan hukum berdasarkan asas legalitas dan asas *equality before the law*.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 2, Nomor 2, Desember 2020
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Armelia, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Ruang Lingkup Remaja*, Reksa, Jakarta, 2013

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Ke-6, Aksara Baru, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

3. Sumber Lainnya

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN-Lgs

Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN-Ksp